



P E N E T A P A N

Nomor 447/Pdt P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

WASILA TORIQ HAYAZA, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di
Jln. Walet No. 1 Pajang Timur, RT/RW. 005/07,
Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 6 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Nopember 2019 dibawah Nomor Register 447/Pdt.P/2019/PN.Mtr yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang bernama Toriq Hayaza dan Nadirah;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 dimana nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **WASILA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2000;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 yang mana tertulis bernama **WASILA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2000** yang seharusnya adalah **WASILA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001** sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Cakranegara yang dikeluarkan pada tanggal 21 Jun 2014;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **WASILA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2000** diperbaiki menjadi **WASILA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001;**
- Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 yang semula tertulis bernama **WASILA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2000** diperbaiki menjadi **WASILA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001;**
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perubahan tersebut pada buku yang disediakan untuk itu dan mencatat pinggir Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **WASILA TORIQ HAYAZA** diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 241/22/VIII/1989 tanggal 8 Agustus 1989, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Toriq Hayaza, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 atas nama **WASILA TORIQ HAYAZA**, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 21 Juni 2014 atas nama **WASILA TORIQ HAYAZA**, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TORIQ HAYAZA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (anak kandung) ;
- Bahwa saksi mempunyai anak 4 orang dan Pemohon adalah anak ke 4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 21 Nopember 2001 ;
- Bahwa anak saksi tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak saksi terdapat kekeliruan pada tahun lahirnya dimana dalam Akta Kelahiran dicantumkan tahun 2000 akan tetapi yang benar adalah tahun 2001 ;
- Bahwa maksud pemohon bermaksud memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tersebut sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

2. Saksi NI LUH SRI DEWI PRAYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 21 Nopember 2001 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri Toriq Hayaza dan Nadirah ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 dari 4 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak saksi terdapat kekeliruan pada tahun lahirnya dimana dalam Akta Kelahiran dicantumkan tahun 2000 akan tetapi yang benar adalah tahun 2001 ;
- Bahwa maksud pemohon bermaksud memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tersebut sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di beralamat di Jln. Walet No. 1 Pajang Timur, RT/RW. 005/07, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa benar Pemohon dilahirkan di Mataram pada tanggal 21 November 2001 dari pasangan suami istri TORIQ HAYAZA dan NADIRAH dan Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 atas nama **WASILA TORIQ HAYAZA** Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2000 dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan tahun yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapny menjadi **WASILA TORIQ HAYAZA**, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001 sehingga untuk perubahan pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toriq Hayaza dan Ni Luh Sri Dewi Prayani yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah ;

Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi maka Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa benar Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 tersebut tertulis dengan nama **WASILA TORIQ HAYAZA**, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2000 dan Pemohon bermaksud memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut sehingga menjadi **WASILA TORIQ HAYAZA**, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk perbaikan pada akta kelahiran Pemohon tersebut sehingga tertulis menjadi **WASILA TORIQ HAYAZA**, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001 maka pencatatan perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 tersebut tertulis dengan nama **WASILA TORIQ HAYAZA**, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3299/IS/KM/2005 tanggal 1 Juli 2005 yang semula tertulis bernama **WASI LA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2000** diperbaiki menjadi **WASI LA TORIQ HAYAZA, Lahir di Mataram pada tanggal 21 November 2001**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perubahan tersebut pada buku yang disediakan untuk itu dan mencatat pinggir Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **27 Nopember 2019** oleh : **I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **M. SUBARI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. S U B A R I, SH.

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.)